

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unit terkecil dalam masyarakat adalah sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri atas pasangan suami dan istri, serta anaknya, atau terdiri atas ayah dan anaknya atau juga ibu dan anaknya, garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dalam keluarga sedarah dalam.¹ Keluarga terutama orangtua bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, disamping Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Prinsip non-diskriminasi dipakai dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, demi kepentingan anak, pemberian penghargaan terhadap pendapat anak, hak-hak dalam menjalankan hidup anak, tumbuh kembang anak agar hal-hal tersebut dapat sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan juga keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara adalah bagaimana kondisi keberadaan anak-anak. Setiap Anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial supaya ia mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya yang dibutuhkan untuk memperoleh hal tersebut yaitu dengan memberikan perlindungan dan memberikan jaminan terhadap

¹Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).

pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif untuk mewujudkan kesejahteraan Anak.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai “UU Perubahan UUPA”) yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Orang tua terdiri atas ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu Angkat. Undang-undang juga dijelaskan arti dari perlindungan anak sehingga peneliti menjabarkan definisi dari perlindungan anak menurut undang-undang tersebut perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak dalam menjalankan hidup yang dapat dikategorikan layak, proses tumbuh kembangnya anak, dan ikut berpartisipasi dalam segala hal secara maksimal sesuai dengan harkat dan marbat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan tindakan diskriminasi.³

Kedudukan anak didalam keluarga tentu berada pada posisi yang lebih rentan dalam skala ukuran fisik, mereka tentu lebih lemah dari orang dewasa dan sangat bergantung pada orang yang dewasa-dewasa di sekitarnya (termasuk orang tua) untuk memberikan perlindungan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekerasan dalam rumah tangga dapat

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mempengaruhi aspek-aspek terhadap perlindungan anak yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan juga akibat hukum yang terjadi apabila terdapat anak yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.⁴

Konvensi Hak-hak Anak PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang dilakukan pada tanggal 20 November 1989 mendeklarasikan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan kepercayaan, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah. Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 18 (delapan belas) hak yang wajib diberikan orang tua untuk anak yaitu:⁵

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman

⁴M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁵Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak.

2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berfikir dan beragama
6. Kebebasan untuk berkumpul
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan
12. Hak memperoleh jaminan sosial
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial
14. Hak atas pendidikan
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya
16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
17. Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut. Konsekuensinya, pemenuhan hak-hak dasar anak menjadi tanggung jawab Negara dan menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Kedekatan antara orang tua dan anak harus terjalin dengan baik sehingga aspek-aspek yang disebutkan diatas dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila hubungan antara orang tua dan anak tidak terjalin sebagaimana mestinya maka anak akan rentan terhadap perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kasus demi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Kejadian ini masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka oleh masyarakat Indonesia.⁶

Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai “UUPKDRT”) dalam Pasal 1 angka 1, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama untuk kaum perempuan, yang nantinya dapat berakibat timbulnya berbagai penderitaan baik secara fisik, seksual, kejiwaannya, serta rumah tangga yang

⁶Barbara Krahe, 2011, *Perilaku Agresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 244.

diterlantarkan dan juga mendapat ancaman untuk melakukan perbuatan, melawan hukum dalam kehidupan rumah tangganya.⁷

Definisi kekerasan secara umum diartikan sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk melukai seseorang atau merusak barang dalam bentuk ancaman, cemooh atau penghinaan atau istilah yang sekarang dipakai “bullying”, berkata kasar yang terus menerus dilakukan juga dapat diartikan sebagai bentuk dari tindakan kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan fisik untuk melukai orang lain atau juga merusak barang, serta mencakup ancaman serta pemaksaan terhadap kebebasan individu.⁸

Hal-hal dari penjelasan di atas, agar kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari, maka diperlukan tanggung jawab dari berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pihak-pihak yang terkait tersebut dapat berasal dari orang tua dan pemerintah.

Kewajiban dan Tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga menurut Pasal 26 ayat (1) UU Perubahan UUPA dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁹

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Memberikan dukungan kepada anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta

⁷Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

⁸Purnianti, 2000, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Jakarta, hlm. 2.

⁹UUPA Pasal 26 ayat (1).

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pemerintah membentuk berbagai lembaga, seperti Komisi Nasional (komnas) Pelindungan Anak. Permasalahan yang muncul dalam pemberitaan yakni kekerasan yang dialami anak akibat perlakuan dari orang tua. Anak-anak yang semestinya menjadi penerus bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita bangsa, menjadi terhambat akibat perilaku orang tua yang salah dalam mendidik anak. Perlindungan hukum yang selama ini, dirasa kurang dalam melindungi hak-hak anak membuat kasus KDRT sering terjadi. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari lingkungan keluarga malah mendapat ancaman kekerasan dari orangtua, sehingga anak perlu mendapat bantuan dari pihak ketiga baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin menganalisa secara ilmiah dan selanjutnya dituangkan kedalam bentuk skripsi yang dengan judul **“AKIBAT HUKUM MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK DI KOTA MEDAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak?
2. Apa bentuk-bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak yang mempengaruhi perkembangan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terhadap masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak yang mempengaruhi perkembangan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Perdata dan Pidana yaitu terkait kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Memberikan gambaran untuk pemecahan masalah hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Medan.
 - c. Memberikan landasan-landasan, bahan/sumbangan pemikiran untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis :

Agar ilmu dapat diterapkan dalam keseharian baik untuk pihak anak yang rentan sebagai korban dari KDRT, untuk masyarakat sehingga masyarakat mengerti benar bahwa KDRT adalah masalah hukum dan masalah sosial yang harus dicegah bersama-sama. Sedangkan untuk Pemerintah agar meningkatkan pelayanan mengenai perlindungan anak sebagaimana diketahui anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:
 - BAB I : Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.
 - BAB II : Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
 - BAB III : Metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.
 - BAB V : Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.
3. Bagian akhir skripsi: terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.